

BAB II KAJIAN TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum

a. Pengertian Perlindungan Hukum

Mengayomi atas hak asasi manusia pada saat mengalami kerugian oleh orang lain serta diberikannya perlindungan tersebut agar masyarakat dapat menikmati hak yang diberikan oleh instrument hukum melalui fungsi yudikatif dalam memberikan keamanan fisik, nonfisik atas adanya ancaman dari pihak manapun.¹

Berdasarkan Soejono Dirdjosiswoyo menerangkan adanya delapan pengertian yakni hukum yang didasarkan berdasarkan pengertian penguasaan, selanjutnya berdasarkan pengertian petugas hukum, kemudian berdasarkan tindakan, berdasarkan kaidah dan sistem hukumnya, berdasarkan jalinan suatu nilai, berdasarkan tatanan hukum, berdasarkan ilmu hukum, berdasarkan kedisiplinan hukum. Kesemuanya memiliki sudut pandang yang dapat diimplementasikan peraturan perundang-undangan tidak hanya sebatas hukum secara tertulis saja serta aparat penegaknya sama halnya yang saat ini terjadi dimasyarakat umum yang tidak mengetahui apa-apa tentang hukum. Namun hukum sebenarnya sudah ada didalam pergaulan sehari-hari masyarakat.²

Pemahaman hukum tersebut merupakan konsep yang terkonstruksi. Ada tiga buah jenis konstruksi hukum yang waib diketahui yakni, pertama, memperlawankan kontruksi hukum dengan. Artinya memberikan tafsiran tentang hukum mengenai norma-norma didalam peraturan perundang-undangan terhadap kasus yang sedang dihadapi. Kedua,

¹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung,PT. Citra Aditya Bakti, 2000), 74

²Soedjono Dirdjosisworo, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 25-43.

melakukan persempitan konstruksi hukum dengan cara melakukan pembatasan proses tafsiran tentang hukum. Ketiga, Memperluas konstruksi hukum dengan cara menafsirkan hukum melalui perluasan makna sehingga masalah yang terjadi dapat dijerat melalui peraturan perundang-undangan.

Ilmu pengetahuan normative merupakan penjelasan dari Hans Kelsen, kemudian hukum juga merupakan teknik sosial dalam mengatur perilaku masyarakat.³

Perlindungan hukum jika didalam perlindungan hukum bahasa Inggris disebagai protection. Sedangkan menurut KBBI diistilahkan dengan proteksi, yang berarti suatu proses perbuatan untuk melindungi kemudian menurut Black's Law Dictionary Protection adalah the act o processing.⁴

Selanjutnya pengayoman yang terhadap orang yang lemah dari sesuatu yang berbahaya jiwanya berupa kepentingan kebendaan merupakan suatu bentuk perlindungan. Selanjutnya dapat juga diartikan sebagai bentuk upaya pemerintah dalam melindungi warga negaranya supaya hak-haknya sebagai warganegara tetap aman dan tidak ada pelanggaran. Sedangkan bagi pelanggarnya akan diberikan hukuman atau sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku..⁵

Subyek hukum yang wajib dilindungi melalui aksi prenfentif sampai dengan represif, tertulis maupun tidak tertulis dalam bentuk perangkat hukum merupakan arti dari perlindungan hukum.

Dapat dikatakan konsep tentang hukum yang mampu memperikan rasa keadilan, ketertiban dan

³ Hans Kelsen, *Dasar-Dasar Hukum Normatif*, (Jakarta, Nusamedia, 2009), 343.

⁴Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, ninth edition, St. paul: 2009.. 1343.

⁵ Pemegang Paten *Perlu Perlindungan Hukum*”, Republika, 24 Mei 2004.

kepastian serta kemanfaatan, kedamaian merupakan bentuk dari perlindungan hukum.⁶

Harkat martabat manusia dalam suatu pengakuan pada hak-hak asasi manusia yang dimiliki subjek hukum atas ketentuan hukum berdasarkan kesewenangan yang terdiri dari kumpulan peraturan yang akan memberikan perlindungan bagi lainnya. Hukum sangat memberikan arti tentang melindungi atas hak-hak pihak lain.⁷

Adanya hak dan kewajiban yang wajib dimiliki oleh setiap manusia sebagai subjek hukum dalam setiap menjalankan aktivitasnya yang berhubungan dengan orang lain maka diberikan perlindungan hukum tentunya hal ini wajib dimiliki agar segala permasalahan yang dihadapinya dapat diselesaikan secara hukum yang adil.⁸

Tindakan dalam upayanya melindungi setiap orang atas perbuatan yang sewenang-wenang tentunya harus dimiliki oleh setiap orang, oleh karenanya menurut Setiono perlindungan hukum harus dimiliki setiap manusia, hal ini guna melindungi harkat dan martabatnya sebagai manusia⁹

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan perlindungan hukum adalah suatu aktivitas atau kegiatan yang dilakukan guna memberikan perlindungan kepada individu menggunakan nilai-nilai atau kaidah yang berwujud berupa sikap atau perilaku yang menciptakan keterteiban dalam pergaulan.

⁶Rahayu, 2009, *Pengangkutan Orang*, etd.eprints.ums.ac.id. Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

⁷ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya:PT. Bina Ilmu, 1987), 25

⁸ CST Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1980), 102

⁹ Setiono. *Rule of Law* (Supremasi Hukum). (Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004), 3

b. Jenis Perlindungan Hukum

Pendapat yang diutarakan oleh Muchsin mengenai perlindungan menjelaskan bahwa perlindungan atas subjek hukum dengan cara mentaati peraturan perundang-undangan yang diberlakukan selanjutnya akan dipaksakan pelaksanaannya melalui sebuah sanksi. Terdapat dua jenis tentang perlindungan hukum meliputi:

1) Perlindungan Hukum Preventif

Pencegahan sebelum terjadi pelanggaran merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan Pemerintah. Kesemuanya ada di dalam peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk pencegahan dari suatu pelanggaran dan membentuk rambu-rambu serta batasan dalam menyelesaikan kewajiban.

2) Perlindungan Hukum Represif

Pelanggaran yang sudah dilakukan maka sanksi akan menimpanya, adapun sanksi itu berupa denda, penjara serta hukuman tambahan, hal ini merupakan bentuk dari perlindungan represif. Adaun dalam perlindungan ini memiliki dua macam meliputi:

a) Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Subjek hukum diberikan kesempatan dalam mengajukan keberatan atas pendapatnya, hal ini merupakan bentuk perlindungan hukum preventi. Adapun tujuan yang ingin dicapai yaitu melakukan pencegahan terhadap suatu sengketa. Perlindungan hukum ini memiliki arti yang besar untuk tindak pemerintahan berdasarkan pada suatu kebebasan dalam melakukan tindakan, apabila adanya perlindungan hukum ini maka akan dapat mendorong pemerintah lebih berhati-hati setiap pengambilan keputusan berdasarkan diskresi. Sampai dengan saat ini belum ada pengaturan khusus terkait perlindungan hukum ini.

b) Sarana Perlindungan Hukum Represif

Penyelesaian sengketa merupakan tujuan dari perlindungan ini dalam penyelesaiannya dilakukan di pengadilan umum dan pengadilan administrasi di Indonesia adapun kategorinya disesuaikan dengan kasus yang dihadapi dan diselesaikan. Perlindungan hukum memiliki prinsip atas tindakan yang dilakukan oleh pemerintah bersumber berdasarkan konsep atas pengakuan serta perlindungan terhadap hak asasi manusia, hal ini karena berdasarlam sejarah bangsa barat perlindungan atas hak asasi manusia bersumber dari pembatasan serta adanya kewajiban yang harus diberikan masyarakat kepada pemerintah.. Pada prinsip kedua dalam dasar perlindungan hukum akni suatu negara yang memiliki prinsip hukum.Keterkatian dengan pengakuan maka perlindungan hak asasi manudia, mendapatkan tempat yang sangat mulia berdasarkan negara hukum.¹⁰

c. **Perlindungan Hukum Terhadap Anak**

Anak memiliki kedudukan yang sangat mulia harus meneruskan cita-cita bangsa, pemimpin dihasilkan oleh genarasi penerus pada masanya kelak selain itu dalam harapannya menghormati pendahulunya memerlukan terobosan yang sangat luas dalam pertumbuhan dan perkembangan secara wajar. Perlindungan terhadap anak dapat dijjelaskan sebagai bentuk usaha serta aktivitas masyarakat sesuai dengan kedudukannya bagi yang sadar akan pentingnya anak sebagai genus bangsa kelak masa mendatang. Saat anak-anak tersebut telah mengenyam pendidikan dan pengalaman maka akan dating masanya mereka yang akan menjadi pengganti sebagai pemimpin.¹¹

¹⁰ Ishaq. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. (Jakarta. Sinar Grafika. 2009), 43

¹¹ Marlina , *Peradilan Anak di Indonesia* (Bandung, PT. Refika Aditama, 2009), 77

Perwujudan tentang keadilan di masyarakat terkait pelaksanaan hak dan kewajibannya terkait pertumbuhan anak secara mental dan fisik maka perlindungan anak sangat penting diterapkan. Akibat yang akan ditimbulkannya yaitu akibat hukum dimana hal itu tertuang dalam hukum tertulis maupun tidak tertulis.¹²

Upaya yang diwujudkan melalui meminimalisir dalam mencegah, merehabilitasi serta pemberdayaan anak jika anak tersebut mengalami tindak pidana, selanjutnya eksploitasi serta penelantaran supaya adanya kehidupan yang berlangsung dengan baik dan wajar secara fisik maupun mental dan sosialnya. Rumusan tentang perlindungan hukum dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Keadilan yang terwujud di masyarakat. Maksud dari keadilan disini yakni keadilan sosial berupa dasar utama yang memberikan perlindungan terhadap anak.
- 2) Perlindungan yang ditujukan kepada anak melalui usaha bersama yang bertujuan pemenuhan hak serta kewajibannya secara manusiawi serta positif.
- 3) Suatu permasalahan secara proporsional yang sebenarnya, secara dimensi perlindungan anak ber aspek mental, fisik dan sosial, hal itu berarti bahwa pemahaman, pendekatan, dan penanganan anak dilakukan secara integratif, interdisipliner, intersektoral, dan interdepartemental.
- 4) Interaksi antara beberapa pihak, akibat adanya interaksi antara fenomena yang ada dan saling memengaruhinya. Jadi perlu diteliti, dipahami, dan dihayati siapa saja (objek dan subjek hukum) yang terlibat sebagai komponen pada adanya (eksistensi) perlindungan anak tersebut. Selain itu perlu juga diteliti, dipahami, dan dihayati gejala mana saja mempengaruhi adanya perlindungan anak. Perlindungan anak merupakan permasalahan yang

¹² Marlina, *Peradilan Anak di Indonesia*, (Bandung, PT. Refika Aditama, 2009), 78

rumit dan sulit sehingga penanggulangannya harus dilakukan secara simultan dan bersama-sama.

- 5) Individu dalam hal ini masyarakat tertentu, seperti kepentingan yang dapat menjadi motivasi, lembaga-lembaga sosial (keluarga, sekolah, pesantren, pemerintah dan sebagainya), nilai-nilai sosial, norma (hukum), status, peran dan sebagainya. Agar dapat memahami dan menghayati secara tepat sebab-sebab orang melakukan Perlindungan Anak sebagai suatu tindakan individu (sendiri-sendiri atau bersama-sama), maka dipahami unsur-unsur struktur sosial yang terkait.
- 6) Akibat hukum yang harus diselesaikan dengan berpedoman dan berdasarkan hukum. perlu adanya pengaturan berdasarkan hukum untuk mencegah dan menindak Pelaksanaan Perlindungan Anak yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial pada anak yang bersangkutan.
- 7) Suatu bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara dan berbangsa. Taraf perlindungan anak pada suatu masyarakat atau bangsa merupakan tolok ukur taraf peradaban masyarakat dan bangsa tersebut.
- 8) Masalah perlindungan anak akan mengganggu pembangunan nasional serta kesejahteraan rakyat maupun anak. ikut serta dalam pembangunan nasional adalah hak dan kewajiban setiap warga negara.
- 9) Keikhlasan secara sukarela yang dirayakan secara luas dan menggunakan gaya baru.¹³

¹³ Arif Gosita, 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Konvensi Hak-hak Anak*, Jakarta Fakultas Hukum Taryma Negara, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum No 4/Th.V/April 1999, 264-265.

d. Perlindungan Hukum Berdasarkan Hukum Positif

1) Dasar Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak

Dasar perlindungan anak di atur dalam undang-undang di Indonesia, yakni:

- a) Undang-Undang Nomor 3 tahun 1977 tentang Peradilan anak;
- b) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
- d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;
- e) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- f) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang di atas memberi landasan dalam perlindungan anak di Indonesia dan dalam pelaksanaannya sebagaimana diatur dalam undang-undang perlindungan anak, yakni: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak telah menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki jiwa nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa.¹⁴

¹⁴ Ahmad Kamil dan Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008) 8

Upaya perlindungan terhadap anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Hal ini bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh dan komprehensif. Undang-undang perlindungan anak juga harus meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas nondiskriminatif, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak.

Dalam melakukan pembinaan, pengembangan, dan perlindungan anak, diperlukan peran masyarakat, baik melalui lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, atau lembaga pendidikan.

Untuk mewujudkan semua yang berkaitan dengan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak, maka landasannya mengacu kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Bab II Pasal 2 disebutkan, bahwa: “Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan Berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-hak Anak meliputi: a. Non diskriminasi; b. Kepentingan yang terbaik bagi anak; c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan dan d. Penghargaan terhadap pendapat anak.”¹⁵

Untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan perlindungan anak di Indonesia, perlu juga dirujuk pada teori Lawrence Friedman “legal system” merupakan serangkaian norma-norma perilaku baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis atau

¹⁵ Hadi Setia Tunggal, *Himpunan Peraturan Perlindungan Anak*, (Harvarindo, Jakarta, 2007) 8

disebut “legal substantive” dan sebagai struktur atau lembaga yang menjalankan proses hukum (legal structure), serta budaya hukum (*legal culture*)¹⁶

2) Tanggung jawab terhadap Perlindungan Perempuan anak

Selain itu dalam melakukan perlindungan hukum terhadap anak, perlu diperhatikan tentang kewajiban dan tanggung jawab dalam perlindungan anak, di antaranya perlu menjadikan pemahaman tentang budaya hukum sebagai acuan untuk mendapatkan suatu kelengkapan dalam perlindungan anak. Budaya hukum dapat diartikan suatu keputusan hukum yang telah berkembang dan berlangsung terus menerus, seperti hukum adat yang mengatur tentang bagaimana melindungi anak didalam lingkup keluarga, maupun lingkup masyarakat.

Hal ini sebagaimana termaktub dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak pada Bab IV yang memuat tentang kewajiban dan tanggung jawab:

- a) Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 20);
- b) Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan atau mental (Pasal 21);
- c) Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 22);

¹⁶ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum,(Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011)

- d) Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak (Pasal 23). Negara dan pemerintah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 23);
- e) Negara dan pemerintah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak (Pasal 24);
- f) Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran 39 masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 25).

e. **Perlindungan Anak Dalam Islam**

Hukum Islam memiliki prinsip dan nilai dasar yang sangat istimewa. Hukum Islam menaruh perhatian yang sangat ekstra terhadap hak-hak manusia-tidak memandang, kecil, besar, dewasa maupun tua-hukum Islam lebih bersifat komprehensif dan kompleks. Dalam konteks perlindungan anak, hukum Islam memiliki perspektif lebih mendalam “ketimbang” hukum konvensional pada umumnya. Dalam hal perlindungan anak, hukum positif-terutama yang berlaku di Indonesia-hanya mengatur seputar pemeliharaan orang tua (alimentasi) terhadap anak, pengakuan anak, pengesahan anak.¹⁷ Mengenai indikator tentang hak dan kewajiban anak dalam hukum positif tidak dibreakdownkan secara detail. Berbeda dengan urusan perlindungan anak dalam konteks Islam.

Tujuan utama terkait perlindungan anak yakni melakukan penjaminan atas terpenuhinya hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, serta ikut aktif secara maksimal disesuaikan dengan harkat dan martabat dan

¹⁷ Isyana K. Konoras, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Diluar Nikah di Indonesia*,” Jurnal Hukum Unsrat, Edisi Khusus I, no. 2 (Juni 2013): 44

perlindungan dengan adanya kekerasan dan diskriminasi menuju anak Indonesia yang berkualitas memiliki akhlak yang mulia, serta sejahe. Hanya dengan kegiatan pengasuhan melalui prinsip dasar anak maka tujuan perlindungan anak dapat dicapai.

Dalam hadits Rasulullah SAW juga bersabda:

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ : عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَخْتَلِمَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ

حَتَّى يَفِيْقَ

Artinya : Pembebanan huum yang berupa berpa orang tidur sampai dengan bangun, anak kecil sampai dengan bai serta orang gila sampai dengan sembuh (H.R.Bukhori, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah dan Aisyah dan Ali bin Abi Thalib)

Syarat muafak yakni memiliki akal serta paham tentang taklif, hal ini karena tatif merupakan ketentuan syarak. Sebaliknya orang yang tidak berakal dan paham taklif merupakan keniscayaan karena masih dibawah umur. Umur yang demikian mampu membedakan sesuatu yang baik ataupun buruk., dengan cara memberikan kitab, dan pembebanan atas ibadah, eksistensi Nabi Muhammad SAW memiliki sifat jujur dalam penyampian risalah kepada Allah SWT serta kaitannya dengan taklif.¹⁸

Kasih sayang yang diimplementasikan dengan baik merupakan bentuk dari hakikat perlindungan hukum anak dalam Islam untuk memenuhi hak anak serta menghindari dari kekerasan dari perilaku seseroang serta diskriminasi. Hal tersebut melalui perwujudan kasih sayang anak dari orang tuanya serta pemenuhan semua hak dasarnya seecacara optimal dari perilaku ketidakadilan dari orang lain.¹⁹

¹⁸ imam Asy-Syafi'i, AL UMM (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014) 596

¹⁹ Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Dalam Agama Islam*, (Jakarta Pusat: KPAI, 2006), 13

Perwujudan kasih sayang serta pemenuhan hak anak yang berupa kasih sayang dapat terwujud jika anak tersebut dalam keadaan normal. Akan tetapi jika situasinya adalah sebaliknya sebagai contoh anak yatim, anak terlantar diakibatkan kemiskinan, adanya bencana alam, akibat krisis politik serta faktor ekonomi, menjadi korban kekerasan, seharusnya anak tersebut diberikan perlindungan khusus.²⁰

“Keberpihakan” suatu perlindungan anak menurut Islam, telah menjadi skala prioritas. Adanya instrument-instrumen yang terkait dengan hal tersebut telah diatur sedemikian rapinya dalam mewujudkan generasi penerus yang ber rahmatan lil alamin. Oleh karenanya sejak dini suatu hak hidup terhadap janin selama dalam kandungan sudah diatur sedemikian rupa.

Mengenai hal tersebut tercermin sesuai dengan firman Allah QS Al-An ayat 140 dibawah ini:

قَدْ حَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ
أَفْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ

Kerugian akan diderita orang nika membunuh anak mereka yang dikarenakan kebodohan kaera tidak mengetahuinya serta mengharankan bagi mereka yang melakukannya dengan semata-mata karena Allah. Seseungguhnya kesesatan telah menimpa mereka tanpa mereka meminta petunjuk²¹.

Syariat Islam yang dilaksanakan secara serius untuk perlindungan anak merupakan kemutlakan serta ajaran suci sangat asli berasal dari wahyu ilahi sejak sebelum munculnya landasan utama UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Hak Asasi Manusia dan Konvensi PBB Tentang Hak Anak. Pengakuan dan perlindungan terhadap anak muncul seiring dengan ditasbihkannya Muhammad ibn Abdullah menjadi seorang rasul.

²⁰ Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Dalam Agama Islam*, (Jakarta Pusat: KPAI, 2006), 13

²¹ Q.s. al-An'âm ayat 140

Syariat Islam benar-benar tidak ada keraguan didalamnya dan mampu menjadi pelopor keberlangsungan hak asasi manusia di dunia.

2. Anak Berdasarkan Perspektif Islam

a. Pengertian Anak Dalam Perspektif Hukum Islam

Pada prinsipnya seorang anak tidak dapat dibedakan kebaikan dan keburukannya seta membahayakan, pada masa mumayis anak yang berusia tujuh tahun sampai baligh mampu dibedakan saja yang kebaikan dan keburukan bahkan pada titik membahayakan. Masa baligh yang dimiliki oleh anak akan menempatkan anak pada perlakuan hukum bagi orang tuanya wajib memerintahkan anaknya bekerja sesuai masanya tersebut yakni sholat, mengaji serta meminta izin.²²

Berdasarkan pendapat ahli mengenai anak merupakan sebuah nikmat yang diberikan Allah SWT dimana harus dilakukan pendidikan dan pengawasan karena anak merupakan aset keluarga yang sangat tidak ternilai harganya. Kehadirannya merupakan titipan Allah SWT kepada orang tuanya yang seyogyanya harus dirawat dengan baik serta diberikan didikan karena saat orang tuanya meninggal akan dimintai pertanggungjawaban atas siat serta perilaku anak semasa didunia.. Anak sebagai generasi keluarga bangsa dan negara merupakan arti harfiah anak, bangsa dan negara. Selain itu anak juga merupakan asset sumber daya manusia yang pada masa mendatang akan menjadi orang yang ikut membantu dalam pembangunan suatu bangsa.²³

Kajian literature terkait anak dijelaskan bahwa anak merupakan orang yang dilahirkan berdasarkan perkawinan perempuan dan laki-laki. Anak juga merupakan cikal bakal generasi penerus yang akan meneuskan cita-cita perjalanan suatu bangsa serta sebagai sumberdaya manusia guna menunjang

²² Ali Yusuf Al-Subki, *Fiqh Keluarga*, Amzah (Jakarta 2010), 29

²³ www.idjoel.com/penegrtian-anak-menurut-para-ahli/ diakses tanggal 10 April 2020.

pembangunan suatu bangsa. Anak memiliki kunci dari masa depan bangsa dan negara semakin baik kepribadian anak maka semakin baik pula kehidupan masa depan suatu bangsa namun jika sebaliknya jika kepribadian si anak buruk maka tentunya akan terjadi keburukan pada kehidupan suatu bangsa dikelak kemudian hari. Masa kanak-kanak dapat juga disebut sebagai masa depan yang sangat panjang dalam menempuh kehidupan..²⁴

Anak menurut definisi maupun pendapat ahli yakni pada saat anak sudah dewasa dan orang tua tidak mampu maka seorang anak merupakan harapan bagi orang tuanya dalam menggantungkan hidupnya. Namun kecahinggaan di era saat ini tingkah laku pergaulan anak juga harus mendapatkan perhatian yang serius dalam bentuk pengawasan saat anak bergaul dan berteman karena hal ini dapat berpengaruh besar pada hidupnya dikelak kemudian hari.

Pemaknaan yang bersifat umum yang menjadi perhatian tidak dalam bidang ilmu pengetahuan saja namun juga berdasarkan sisi sentralis kehidupan. Sebagai contoh religius agama, hukum serta sosiologi akan dijadikan pondasi dalam memberikan arti tentang anak. Ketentuan atau persamaan kedudukannya dalam hukum mampu memberikan legalitas terhadap anak, seseorang yang tidak memiliki kemampuan dalam berbuat peristiwa tentang hukum yang ditentukan oleh undang-undang atau hukum itu sendiri atau diletakkanya ketentuan suatu hukum dimana termuat rincian klasifikasi kemampuan serta kewenangan perbuatan hukum dari anak-anak yang bersangkutan. Peraturan perundang-undangan akan muncul akibat dari hak privilege yang diberikan oleh pemerintah suatu negara..²⁵

²⁴ D.Y. Witanto, Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin, Kencana (Jakarta: 2012), 59.

²⁵ Fatchur Rahman, Ilmu Waris, Penerbit Al-Ma'arif (Bandung, 1981), 42.

Kelompok yang menurut perspekti hukum Islam memerlukan aspek-aspek kehidupan, adapun aspek-aspek tersebut meliputi rincian sebagai berikut:

1) Definisi Anak dan Aspek Agama

Menurut sudut pandang agama, anak dikategorikan sebagai makhluk yang lemah tetapi mulia, adapun keberadaannya merupakan wewenang serta kehendak dari Allah SWT melalui proses penciptaan. Mengingat seorang memiliki kehidupan yang sangat mulia menurut Islam maka perlakuan yang diberikan juga harus bersiat manusiawi dan wajib diberikan nakah lahir maupun batin sehingga pada saat nanti anak memiliki akhlak yang mulia dalam menjalani kehidupannya kelak..

Berdasarkan Islam anak merupakan titipan Allah SWT yang kelak diharapkan dapat menjadi teladan dan memiliki akhlak yang baik serta mewarisi ajaran Islam, oleh karenanya setiap anak yang dilahirkan harus memperoleh pengakuan yang diyakini serta memperoleh keamanan dalam mengimplementasikan amalan oleh orang tuanya, masyarakat serta bangsa dan negara.²⁶

b. Macam-Macam Anak

Al Quran menjelaskan tentang macam-macam anak yaitu :

1) Anak jenis hiasan (Ziinatun) firman Allah menjelaskan:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمْلًا ﴿١٦﴾

Artinya: Harta dan anak merupakan symbol perhiasan dari kehidupan suatu dunia akan tetapi amalan-amalan yang yang ditiupkan memiliki fungsi kekelaan serta saleh bentuk harapan yang sangat baik. (Qs. Al-kahfi: 46)

²⁶ Amir Syarifuddin

Anak menjadikan dunia ini menjadi indah dengan perilaku dan tingkahnya yang lucu serta cara bicaranya yang menghibur kedua orangtuanya, saat sang ayah pulang dari pekerjaan kondisinya lelah akan sirna jika melihat anak yang dicintainya menyambutnya dengan suka cita.

- 2) Anak sebagai penyejuk hati (*Qurrotu a'yun*)
Alah telah berfirman

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ
أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴿٧٤﴾

Artinya "Ya Tuhan Kami, anugerahkanlah kepada Kami isteri-isteri Kami dan keturunan Kami sebagai penyejuk hati (Kami), dan Jadikanlah Kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. (Qs. Al-furqon Ayat 74)

c. Kedudukan Anak Dalam Keluarga

Kedudukan anak diatur dalam undang-undang perkawinan dalam bab IX pasal 42 sampai pasal 43. Masalah kedudukan anak ini terutama adalah dalam hubungan dengan bapaknya, sedangkan kepada pihak ibunya secara umum dapat dikatakan tidak terlalu susah untuk mengetahui siapa ibu dari anak yang dilahirkan tersebut. Untuk mengetahui ayah dari sang anak masih mengalami kesulitan. Bagi seseorang anak selalu mempunyai hubungan hukum dengan ibunya dan dengan pihak bapak anak tidaklah demikian.²⁷

Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam, atau sebagai akibat dari, perkawinan yang sah atau hasil pembuahan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut, sedangkan anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak

²⁷ Undang-Undang, No 1, Tahun 1974, Tentang Perkawinan, bab IX, pasal 42-43,.

dengan li'an (sumpah) bahwa isterinya telah berzina dan anak itu akibat dari perzinaannya dan pengadilan atas permintaan pihak berkepentingan memutuskan tentang sah/tidaknya anak.²⁸

d. Hak-Hak Anak dalam Islam

Allah swt. memberikan hak-hak terhadap anak-anak, hal itu tercantum di dalam Alquran, diantaranya:

1) Hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang.

Hak yang paling mendasar bagi manusia adalah hak untuk hidup oleh karena itu seseorang tidak boleh membunuh orang lain.²⁹ Anak adalah karunia dan amanah dari Allah swt. orang tua harus menjaga dan memeliharanya dengan baik. Pada zaman jahiliyah anak laki-laki dipandang sebagai sosok yang ideal, karena merupakan pelopor dalam mencari sumber kehidupan demi berlangsungnya kehidupan suatu kabilah. Oleh karena itu kehadiran anak laki-laki sangat diidam-idamkan sehingga mereka mengabaikan keberadaan kaum perempuan, bahkan sangat membenci terhadap kehadiran anak perempuan, mereka pun tak segan-segan membunuh anak perempuan yang baru mereka lahirkan dengan cara menguburnya hidup-hidup. Islam mengecam tradisi jahiliyah yang tega membunuh anak-anak mereka.

2) Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran.

Anak memerlukan pendidikan dan pengajaran Agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik dan optimal sebagai bekal bagi mereka untuk menghadapi tantangan di masa depan. Pendidikan dan pengajaran yang di berikan kepada anak merupakan bekal bagi anak di masa depan. Ketika orang tua sudah tidak sanggup lagi mengasuh mereka, mereka dapat hidup mandiri dan

²⁸ Departemen Agama RI, Op. Cit Pasal 42 dan 43

²⁹ Shalahuddin Hamid, *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Amisco, 2000), 139.

mampu menghadapi serta mengatasi persoalan-persoalan yang menimpa mereka.

3) Hak untuk tidak dieksploitasi.

Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa ayat 4-29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Wahai orang yang beriman, jangan pernah memakan harta sesamamu melalui kebatilan, terkecuali menggunakan jalan niaga melalui kesepakatan suka masa suka pada diri kalian. Jangan pernah membunuh dirimu sendiri, sesungguhnya Allah maha kuasa dan Maha penyayang.³⁰

Allah melarang seorang mu“min melakukan kebatilan dengan pencarian keuntungan secara tidak sah dan pelanggaran syariat³¹ dengan mengeksploitasi anak, hal itu merupakan perbuatan bathil yang merupakan tipu muslihat agar menghindarkan dari hukuman dari Allah SWT..

Seorang ayah tidak diperbolehkan menghina anaknya serta tidak diperbolehkan untuk orang tua mengajari pekerjaan yang buruk demi kemaslahatan anak.. Kewajiban orang serta kakek ataupun wali untuk memberikan pendidikan melalui sekolah dimana biaya pendidikan harus dinafkahi orang tuanya.³²

3. Anak yang Bekerja Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif

a. Pengertian Pekerja.

Terkait dengan pekerjaan Islam menetapkan rambu-rambu yang intinya tidak dibenarkan pemeluk

³⁰ Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, h. 65

³¹ Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsier, Jilid 2, Terjemahan: H. Salim Bahreisy dan H.Said Bahreisy, h. 368.

³² Muhammad Khatib al-Syarbini, Mugni al-Muhtaj, Juz 3 (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.). 458

agama Islam mencari harta menggunakan cara-cara tidak halal ataupun melakukan pemaksaan. Semuanya telah diatur berdasarkan pembagian yang jelas yang ditinjau berdasarkan kepentingan umum. Kespakatan merupakan langkah yang dianjurkan oleh Islam hal ini akan menghasilkan rasa keadilan dan unsur positif yang abadi.³³ Surat An Nisa Allah telah berfirman:

ياايهاالذين امنوا لاتاءكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا
انفسكم ان الله كان بكم رحيمًا (النساء: ٢٩)

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesama kamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.(an-Nisa' : 29)³⁴

ومن يفعل ذلك عدوانًا وظلمًا فسوف نصليه نارًا وكان ذلك على الله يسيرًا (النساء: ٣٠)

Artinya : "Dan barang siapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah" (An-Nisa' : 30).³⁵

Didalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan telah dinyatakan bahwa pekerjaan merupakan orang yang melaksanakan aktivitas serta menerima imbalan atau upah atau imbalan lainnya. Sehingga berdasarkan pengertian tersebut yang disebut pekerja adalah tenaga kerja yang sudah bekerja

Pemerintah menghendaki istilah buruh diganti menjadi pekerja karena buruh mempunyai konotasi kasar yang diidentikan selalu berkonflik dengan majikan. Hal tersebut juga diatur pada Undang-Undang

³³ Facruddin HS, *Mencari Karunia Allah* (Jakarta, Liberty, 2011) 54

³⁴ Depag, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hal. 122

³⁵ Depag, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hal. 123

No. 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja. Berdasarkan keterangan tersebut dapat dijelaskan bahwa sentralistik merupakan hal yang ditentang karena hal ini terkait dengan pengekangan kebebasan pekerja dalam mementuk suatu organisasi pekerja serta minimnya respon atas tuntutan buruh. Oleh karenanya RUU Serikat Pekerja yang dibahas pasti akan mendapat perdebatan yang sangat panjang terkait istilah ini.. Adapun pihak pemerintah selalu menghendaki istilah pekerja dari kalangan pekerja sedangkan istilah buruh selalu terkait masa lalu diatur berdasarkan kehendak pemerintah yang akhirnya dapat disejajarkan kedua istilah tersebut.³⁶

Larangan membunuh diri memiliki dua makna yaitu, melarang yang satu membunuh yang lain, Selanjutnya, melarang membunuh diri sendiri. Kesimpulannya setiap perbuatan yang membinasakan orang lain, guna mencari keuntungan diri sendiri, berarti merusak orang lain dan akibatnya membukakan jalan kerusakan bagi diri sendiri. Karena itu, perbuatan demikian tidak dapat dimasukkan dalam golongan tindakan menurut hukum.³⁷

Pengertian anak yang bekerja berdasarkan BPS yakni seseorang yang masih berusia 10 tahun-14 tahun serta melakukan pekerjaan agar memperoleh keuntungan berupa pendapatan serta lama bekerjanya minimal 1 jam berturut-turut selama seminggu. Arti dari bekerja ternyata memiliki kandungan arti yang sangat luas dan mencakup sektor-sektor formal dan informal. Pekerjaan yang dilakukan sangatlah beragam dimulai dari sektor pertanian, perkebunan serta industri besar dan industri rumah tangga keudian pekerja anak dijalanan, PSK Anak, anak yang bekerja di pertambangan, proyek kontruski, Asisetn rumah tangga anak, dan lain-lain. Berdasarkan kesemuanya BPS hanya menerapkan definisi yang terkait dengan

³⁶ Lalu Husni, Hh Ketenagakerjaan Indonesia (Edisi Revisi), (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 19-20.

³⁷ Depag, Al-Qur'an dan Terjemah, hal. 54

pekerjaan sebagai petani, industri, niaga perdagangan, proyek konstruksi, alat transportasi serta jasa yang kemudian batasan ini mamup mengidentifikasi pekerjaan yang dilakukan oleh anak.

Dalam Ushul Fiqih kemaslahatan memiliki prinsip tersendiri yakni masalah mursalah. Berangkat dari pengertian masalah mursalah yang merupakan penggabungan dari kata masalah yang berarti "sesuatu yang mendatangkan kebaikan" dan kata mursalah yang berarti "diutus, dikirim, atau dipakai (dipergunakan)". Perpaduan dua kata menjadi masalah mursalah yang berarti "prinsip kemaslahatan (kebaikan) yang dipergunakan menetapkan suatu hukum Islam. Masalah adapun prinsip dari mursalah menjadi suatu dasar untuk melindungi serta melakukan penjagaan atas hak-hak manusia atau dengan kata lain guna menjaga terjadinya suatu perlakuan-perlakuan yang salah yang selama ini sering terjadi pada anak dibawah umur yang disebut "*masalah dharuriyah*". Adapun terjadinya perjaka yang akhirnya dapat menjadikan tegaknya kehidupan manusia disebut *Maslahah dharuriyah*, prinsip ini jika ditinggalkan akan merusak kehidupan, kerusakan yang massiv , muncul fitnah serta akan terjadi kehancuran. Diperlukan pemeliharaan menggunakan 5 model yakni:

- a) Pemeliharaan agama adalah kewajiban jihad, menjalankan perintah agama dan menjauhi larangannya.
- b) Jiwa yang terpelihara merupakan bentuk kewajiban dalam berusaha diperolehnya makanan, minuman serta pakaian guna bertahan hidup yang bertujuan pemeliharaan jiwa manusia supaya dapat hidup tumbuh dan berkemang secara layak melalui keadilan setiap pemenuhan kebutuhan dasar yang meliputi penghidupan, pekerjaan dan keselamatan..
- c) Memelihara akal adalah kewajiban untuk meninggalkan minuman keras dan segala sesuatu yang memabukkan. Disini manusia diwajibkan memelihara akalnya dari sesuatu yang dapat merusak fungsi akal, minuman keras misalnya

karena akal adalah sesuatu yang membuat kita menjadi manusia paling sempurna dan membedakan kita dari makhluk-makhluk ciptaan Allah yang lainnya.

- d) Pemeliharaan keturunan merupakan bentuk kewajiban manusia dalam menurunkan generasinya selain itu agar terhindar dari zina.
- e) Memelihara harta adalah kewajiban untuk menjauhi pencurian, larangan riba serta keharusan bagi orang untuk mengganti harta yang telah dilenyapkan kepada pemiliknya. Termasuk juga pengaturan dalam hal muamalah, pengakuan formalitas atas hak milik untuk menjaga perekonomian bangsa

Batasan secara khusus tidak diberikan oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan, ketenagakerjaan hanya mendefinisikan anak yang yakni seseorang masih berumur dibawah 18 Tahun. Sehingga batasan-batasan yang digunakan yakni:

- a) Anak yang bekerja merupakan seseorang yang masih anak-anak namun sudah bekerja, sebagai tenaga kerja maupun pekerja dilingkungan keluarga.
- b) Anak yang bekerja merupakan seseorang anak yang beraktivitas di sektor formal maupun informal menggunakan hubungan kerja..

Pengertian pekerja anak sendiri secara umum adalah anak- anak yang melakukan pekerjaan secara rutin untuk orang tuanya, untuk orang lain, atau untuk dirinya sendiri yang membutuhkan sejumlah besar waktu, dengan menerima imbalan atau tidak.³⁸

Kemiskinan menjadi alasan utama atau faktor yang sering disebut penyebab seorang anak harus bekerja. Secara umum kemiskinanlah penyebabnya. Negara-negara berkembang rata-rata masih kurang baik sistem pendidikannya sehingga inipun dijadikan faktor penyebab yang lain yang mengakibatkan anak masuk dunia kerja.

³⁸ Bagong Suyanto, Masalah Sosial Anak, (Jakarta: Kencana, 2010), . 111

Sudah dapat dipastikan pendidikan menjadi cara yang sangat jitu untuk memperbaikinya. Pendidikan juga mampu meningkatkan tingkat kesejahteraan anak yang bekerja. Letak masalahnya pada sisi kualitas, sistemnya serta model pendidikan yang kadangkala kurang menarik bagi anak-anak sehingga menimbulkan kemalasan. Adanya kultural, sosial ekonomi keluarganya serta lemahnya ditingkat perangkat hukum dalam mengawasi yang juga tidak luput jadi faktor lain yang mengakibatkan anak bekerja.

b. Diperbolehkannya Pekerjaan Anak

Pengecualian anak bekerja hanya berdasarkan kondisi dan kepenetinan tertentu. Walaupun secara prinsipil tetap saja anak tidak boleh bekerja. Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 dijelaskan bahwa bentuk pekerjaan anak dikategorikan sebagai berikut::

- 1) Umur 13 Tahun sampai dengan 15 Tahun dalam bentuk pekerjaan ringan diperbolehkan selama perkembangan dan kesehatannya tidak terganggu
- 2) Bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan maka anak diperbolehkan bekerja yang kemudian akan disahkan oleh pejabat yang berwenang melalui ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - a) Minimal berusia 14 Tahun.
 - b) Adanya petunjuk dalam melaksanakan pekerjaan yang juga diberikan bimbingan serta pengawasan selama anak tersebut bekerja.
 - c) Adanya perlindungan tentang keselamatan serta kesehatan dalam bekerja

Penyaluran bakat dan minat anak perlu dikembangkan, hal ini terkait dengan harkat dan minat anak secara baik. Penghindaran terjadinya eksploitasi, maka pemerintah telah menerbitkan peraturan menteri yaitu Kepmentaktrans No 115/Men/VII/ 2004 Tentang Perlindungan bagi Anak yang Melakukan Pekerjaan Untuk Pengembangan Bakat dan Minat..

c. Pekerjaan terburuk bagi anak

Berdasarkan Pasal 74 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 memiliki bentuk tentang terburuk bagi

pekerja anak Bentuk pekerjaan terburuk untuk anak yakni:

- 1) Adanya sistem perbudakan atau sejenisnya.
- 2) Menarwarkan anak sebagai PSK ataupun pornografi dan perjudian.
- 3) Memanfaatkan melalui pelibatan anak dalam produksi atau perdagangan minuman keras, penyalahgunaan narkotik dan zat aditi lainnya.
- 4) Segala jjenis pekerjaan yang sangat membahayakan kesehatan , keselamatan dan moral terhadap anak.

Terdapat jenis pekerjaan yang dapat membayakan kesehatan, keselematan dan moral anak berdasarkan Keputusan Menteri No KEP/ 235/ MEN Tahun 2003 yakni:

- 1) Jenis-Jenis Pekerjaan Yang Membahayakan Kesehatan dan Keselamatan Kerja :
 - a. Terkait dengan mesin pesawat, instalasi dan peralatan-peralatan lainnya yang terdiri dari pekerjaan pembauatan, perakitan, pemasangan maupun pengoperasian sampai dengan perbaikan.:
 - a) Hardwre berupa mesin
 - b) Hardware berupa pesawat
 - c) Bentuk alat berat meliputi traktor, pemecah batu, grader, aspal atau mesing pancang.
 - d) Pemasangan pipa yang memiliki tekanan listrik, pemadam kebakaran esrsta saluran listik.
 - e) Hardware peralatan lainnya meliputi tanur, dapur peleburan, lit pencacah.
 - f) Terkait adanya bejana tekan, botol baja, bejana penimbun, bejana pengangkut dan sejenisnya.
 - b. Terkait adanya pekerjaan yang mengandung budaya biologis yang mengandung siat keadaan berbahaya:
 - a) Terkait pekerjaan yang mengandung bahaya fisik.

- b) Terkait pekerjaan kima
 - c) Terkait bahan-bahan biologis
 - d) Terkait berbahanya pekerjaan tertentu.
 - e) Konstruksi bangunan, jembatan, irigasi / jalan.
 - f) Pengolahan kayu seperti penebangan pengangkutan dan bongkar muat.
 - g) Pengangkutan bebas diatas 12 kg bagi anak laki-laki dan 10 kg bagi anak perempuan
 - h) Terkuncinya bangunan pekerjaan
 - i) Penangkapan ikan yang dilakukan dilepas pantai atau perairan laut dalam.
 - j) Adanya daerah-daerah terisolir
 - k) Dalam kapal.
 - l) Terkait sampah yakni pengolahan dan daur ulang barang bekas
 - m) Dikerjakan antara 18.00 – 06.00
- 2) Pekerjaan yang berbahaya bagi anak berdasarkan jenisnya
- a) Pekerjaan di Bar, diskotik, karaoke, billiard, bioskop, panji pijat serta lokasi prostitusi
 - b) Sebagai Model yang diperuntukan iklan minuman keras, obat perangsang atau rokok.

4. Perjanjian Kerja Menurut Islam

Pelaksanaan perjanjian kerja memiliki dasar hukum menurut Islam yang mengizinkan adanya Ijarah. Al Quran telah menjelaskan didalam ayat didalamnya terkait upah atas manfaat yang telah didapat yakni

اعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه

Artinya :“berilah upah yang bekerja sebelum kering keringatnya (HR Ibnu Majah)”³⁹.

Ijarah akan ditentukan sahnya jika syarat-syarat telah terpenuhi terkait hukum Islam. Adapun syarat-syarat dari rukun Ijarah sebagai berikut:⁴⁰ :

³⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, BANK SYARIAH Dari Teori ke Praktik, Jakarta : Gema Insani, 2001, hlm.118

⁴⁰ Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalah, Jakarta : Amzah, 2010, hlm.321

- a. Rukun Ijarah Menurut jumhur ulama rukun Ijarah itu ada empat yaitu :
 - 1) *Aqidain* atau orang-orang yang berakad (*mu'jir dan musta'jir*)
 - 2) *Sighot* (lafal Ijab dan qabul)
 - 3) Upah / balas jasa (ujrah)
 - 4) Barang yang di sewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah mengupah (*ma'jur 'alaih*)
- b. Syarat Ijarah Dalam Ijarah disyaratkan beberapa syarat sebagai berikut
 - 1) *Aqidain* yaitu orang-orang yang berakad, disyaratkan *mu'jir* dan *musta'jir* adalah baligh, berakal, cakap melakukan tasyaruf (mengendalikan harta) dan saling meridhoi.
 - 2) *Sighot*, ijab qobul antara *mu'jir* dan *musta'jir* yaitu ijab qobul mengenai isi perjanjian kerja maupun upah mengupah. Syarat *sighot* anatara lain :
 - a) Harus terang pengertiannya
 - b) Harus bersesuaian antara ijab dan qabul
 - c) Memperlihatkan kesungguhan dari pihak-pihak yang bersangkutan.
 - 3) Ujrah (uang sewa / upah) disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah-mengupah.
 - 4) Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah mengupah disyaratkan :
 - 1) Barang yang menjadi obyek akad dapat dimanfaatkan kegunaannya.
 - 2) Benda yang menjadi obyek akad dapat diserahkan kepada penyewa atau pekerja berikut kegunaannya.
 - 3) Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang mubah (boleh) menurut syara' bukan hal yang dilarang.
 - 4) Benda yang disewakan disyaratkan kekal 'ain (zatnya) hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad

5. Eksploitasi Anak Menurut Islami

a. Pengertian

Eksploitasi merupakan pemanfaatan tenaga seseorang dalam mencari keuntungan diri sendiri secara materiil maupun imateriil. Hukum Islam tidak mengkaji secara khusus, namun memandang definisi tersebut sebagai sebuah konstruksi yang layak untuk dicermati.

Nabi Muhammad SAW telah memberikan peringatan kepada semua orang supaya menghindari dan menjauhi tiga bentuk kebiahtan yang menghasilkan uang melalui cara-cara yang dilarang sebagai contoh pemaksaan bekerja sebagai tenaga PSK dengan menipu maupun membujuknya.⁴¹

Menurut Cahyadi Takariawan pekerja di bawah umur merupakan bentuk bakti anak kepada orangtuanya.⁴²Selanjutnya secara psikologi Islam pekerja di bawah umur yakni semua aktivitas bekerja anak yang ditujukan untuk menopang ekonomi keluarganya melalui proses yang salah contohnya umur yang belum cukup dengan alasan keluarga tidak mampu,. Ia menambahkan, pada pendidikan dalam masa anak penggolongan dalam ketogori dibawah umum menyatakan bahwa membiarkan anak untuk bekerja tidak dibenarkan apapun alasannya.⁴³

Berdasarkan batasan usia anak, anak diizinkan untuk bekerja pada saat umurnya diatas 15 Tahun bisa dikatakan sudah matang dalam penggunaan akalinya dalam arti memiliki intelegensi dalam melakukan pekerjaan yang memungkinkan anak dapat melakukan perjanjian kerja. Dalam sejarah tercatat bahwa Rasulullah SAW mulai bekerja saat berusia 12 Tahun, bersama sang paman Abu Thalibberdagang di Mekah

⁴¹ Zaitunah Subhan, *Menggagas Fiqih Pemberdayaan Perempuan* (Jakarta PT. El-Kahfi, 2008) 364

⁴² Cahyadi Takariawan, *Di Jalan Dakwah Kugapai Sakinah; Panduan Merencanakan Pernikahan Hingga Mencapai Pernikahan Puncak Dalam Rumah Tangga* (Solo: Era Intermedia, 2006), 493

⁴³ Mufidah, *Psikologi Keluarga Berwawasan Gender*, Cet. ke-1 (Malang: UIN-Malang Press, 2008), 3.

ke Syam. Kemudian Rasulullah ikut menggembalakan kambing, milik pamannya maupun milik tetangga.

Dari sini sudah jelas bahwa hukum mempekerjakan anak di bawah umur termasuk dalam kategori jarimah ta'zir, karena hukuman dalam jarimah ta'zir di tentukan oleh pemerintah yang berkuasa karena hukum mempekerjakan anak di bawah umur tidak di atur secara rinci dalam hukum islam. Hukuman-hukuman ta'zir banyak jumlahnya, yang dimulai dari hukuman paling ringan sampai hukuman yang terberat. Hakim diberi wewenang untuk memilih di antara hukuman-hukuman tersebut, yaitu hukuman yang sesuai dengan keadaan jarimah serta diri pembuatnya.

b. Jenis-Jenis Eksploitasi Anak

Adanya hukuman-hukuman yang ditujukan kepada orang yang mempekerjakan anak disebut hukuman ta'zir yang memiliki empat jenis yakni:

- 1) Hukuman pada badan, dilakukan atas badan contohnya hukum mati, dera, penjara.
- 2) Hukuman kepada Jiwa yang dilakukan melalui jiwa seseorang bukan badannya, contohnya peringatan dan teguran
- 3) Harta yang dihukum dalam hal ini dilakukan melalui dikenakannya terhadap harta contohnya denda, dan penyitaan harta.

Jarimah Ta'zir ialah memberi pelajaran, artinya suatu Jarimah yang diancam dengan hukuman Ta'zir yaitu hukuman selain hadd dan qisas. Jarimah ini untuk menentukan ukuran atau batas hukumannya di pegang penuh oleh otoritas pemerintah dalam hal ini hakim. seperti kasus pekerja anak ini termasuk dalam Jarimah Ta'zir karena tidak di atur dalam islam secara langsung dan wewenang sepenuhnya di kembalikan kepada pemerintah. Semua perbuatan tersebut sangat dilarang oleh Islam karena dapat merusak tanaman kehidupan berbangsa dan bernegara

Hal tersebut menunjukkan bahwa anak bekerja merupakan hal yang wajar pada masa Nabi. Namun perlu diperhatikan secara lebih lanjut bahwa motivasi

dan syarat-syarat mempekerjakan anak agar hak-hak anak tidak terabaikan. Di sisi lain, perlu diperhatikan adanya kemaslahatan dan kemudharatan yang timbul dari anak yang bekerja.

c. Bentuk-Bentuk Eksploitasi Anak

Bentuk-bentuk eksploitasi dan bentuk pekerjaan terburuk anak berdasarkan Undang-undang No.1 Tahun 2000, dan berdasarkan konvensi ILO No.128 adalah:

- 1) Segala bentuk perbudakan atau praktik sejenis perbudakan seperti penjualan dan perdangan anak, kerja ijon, perhambahaan (kerja paksa) atau wajib kerja, termasuk pengerahan anak secara paksa dan untuk dimanfaatkan dalam konflik senjata.
- 2) Pemanfaatan, penyediaan atau penawaran untuk pelacuran, produksi pornografi, atau pertunjukan-pertunjukan porno.
- 3) Pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk kegiatan terlarang, khususnya untuk produksi dan perdagangan obat-obatan terlarang sebagaimana diatur dalam perjanjian internasional yang relevan.
- 4) Pekerjaan yang sifat atau keadaan tempat pekerjaan itu dapat membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak.⁴⁴

Upaya pemanfaatan anak untuk dijadikan tenaga kerja yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu seperti halnya pemanfaatan anak yang dilakukan orang tua. Bentuk-bentuk eksploitasi anak secara ekonomi dapat dilihat dari beberapa jenis pekerjaan, baik disektor formal maupun informal, berdasarkan hasil lokakarya perumusan model penanggulangan pekerja anak yang diselenggarakan oleh JARAK (Jaringan Penanggulangan Pekerja Anak) kerja sama dengan Canada Fund, pada february 2000, jenis pekerjaan yang dilakukan pekerja anak yang ditangani oleh LSM anggota JARAK dikelompokkan dalam berbagai sektor

⁴⁴ Mufidah, et al., *Haruskah Perempuan dan Anak Dikorbankan*, (Jawa timur Pilar Media, 2006) 19-20.

yaitu: pekerja anak sektor perkotaan, ada yang formal dan ada yang informal, yang meliputi anak jalanan, pemulung yang dilacurkan, kuli bangunan dan pekerja industri

Dari beberapa pekerjaan yang dilakukan oleh anak diatas hampir semua jenis pekerjaan tersebut harusnya dilakukan oleh orang dewasa bukan ditujukan kepada anak. Dapat dideskripsikan dengan jelas dari kegiatan dan cara melakukan pekerjaan, alat dan bahan yang digunakan, tempat kerja dan lama waktu mengerjakan, serta siapa yang mengerjakan (laki-laki atau perempuan). Dengan mengetahui kondisi kerja tersebut maka dengan mudah kita mengetahui resiko yang dialami pekerja anak tersebut, baik resiko fisik maupun psikis.⁴⁵ Oleh karena itu perlu ditanggulangi sedini mungkin agar tidak menimbulkan gangguan mental yang berkelanjutan.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang digunakan peneliti dapat dilihat seperti dibawah in:

1. Mustika Prabaningrum Kusumawati (2017), Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Pekerja Anak (ditinjau dari Sudut Pandang Hukum Ketenagakerjaan dan HAM) Hasil penelitian menunjukkan tidak hanya bersinggungan dengan sisi hukum ketenagakerjaan saja tetapi juga bersinggungan dengan sisi hak asasi manusia (HAM) dimana hak-hak anak meskipun ia sebagai pekerja anak tetap harus dijaga dan dilindungi. Adanya jaminan perlindungan terhadap pekerja anak memperlihatkan adanya pengakuan terhadap eksistensi keberadaan pekerja anak dalam lingkungan kerja. Sebagai dampak dari adanya pengakuan tersebut maka pihak pengusaha dituntut untuk tunduk dan patuh terhadap beberapa peraturan..
2. Siti Nurjanah (2017) Keberpihakan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Anak Hasil penelitian menunjukkan Islam memiliki perspektif yang lebih komprehensif. dalam

⁴⁵ Lillik Mulyadi, *Pengadilan Anak Di Indonesia Teori Praktik Dan Permasalahannya*, (Bandung: Cv. Mandar maju, 2005, Cet. ke-1) .4

menjamin kepentingan anak. Jaminan perlindungan itu dimulai sejak mereka masih berupa janin hingga sesudah mereka tumbuh dewasa. Ketentuan syari'at yang melarang tindakan abortus dan memberikan keringanan bagi ibu hamil untuk tidak berpuasa pada bulan Ramadan. Selain dari itu, Islam juga memberikan hak hidup, hak untuk diaqiqahkan, hak mendapat nama yang baik, hak mendapatkan penyusuan selama dua tahun, dan sebagainya.

3. Khoiruddin Nasution (2016) Perlindungan Terhadap Anak dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia Hasil penelitian menunjukkan 5 (lima) solusi untuk menjamin dan melindungi hak pemeliharaan anak, yakni: (1) meningkatkan kesadaran hakim tentang pentingnya masalah perlindungan anak, (2) mensosialisasikan secara terus menerus Peraturan Perundang-undangan Perkawinan kepada masyarakat, (3) Mahkamah Agung R.I. membuat surat edaran agar hakim PA selalu menggunakan hak *ex officio* dalam menyelesaikan kasus perceraian, (4) suami dan isteri, baik atas kesadaran sendiri maupun atas perintah Negara, membuat asuransi pendidikan anak, (5) mengharuskan semua pasangan yang akan menikah untuk mengikuti Kursus Pra Nikah dan/atau Kursus Calon Pengantin (Suscatim) sebagai bekal dalam mengarungi bahtera rumah tangga.
4. Jamilia Susanti (2016) Tinjauan Hukum Islam Terhadap Undang-Undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Hasil penelitian menunjukkan menurut hukum Islam kehidupan bagi seluruh manusia haruslah dilindungi baik jasmani dan rohaninya. Dalam hukum Islam khususnya dalam perintah shalat menjelaskan bahwa shalat bagi umat muslim itu wajib. Ketika anak sudah berusia 10 tahun itu wajib melaksanakan perintah shalat, tetapi jika pada usia tersebut tidak melaksanakan shalat maka anak tersebut harus di pukul.